



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hadiqul Fahmi Bin Ismail
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung lingkit, Rt. 002 Rw. 001, Kel/Ds. Kalisat, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadiqul Fahmi Bin Ismail ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pipit Luko Saputro Bin Muslimin
2. Tempat lahir : PASURUAN
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokoyo Rt.002 Rw.001, Ds. Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pipit Luko Saputro Bin Muslimin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Noviana Ningsih Binti Yatimin
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT Haryono Gg 3 No. 18G, Rt. 004 Rw. 002,
Kel/Ds. Bagoh, Kec. Tulungagung, Kab.
Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noviana Ningsih Binti Yatimin itahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, Terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, Terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, untuk terdakwa I dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan untuk terdakwa II dan Terdakwa III memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi pembelian emas;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi pembelian emas.

(Dikembalikan kepada saksi WIWIK WIDYAWATI)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol AG 3801 RCK, No Rangka MH1JM3122JK142926, Nomor Mesin JM31E2136784.c;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah Nopol AG 4144 RCL, No Rangka MH3SEF310JJ072036, Nomor Mesin E31VE-0094238;

(Dirampas untuk negara)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, Terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan November dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tepatnya di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WIWIK WIDYAWATI, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berkumpul di warung kopi milik terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL di Tulungagung. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Ponorogo. Selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN membagi tugas kepada Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk mengawasi keadaan sekitar rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan untuk masuk ke rumah mengambil barang berharga seperti uang dan perhiasan emas;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy dan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi dari Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang mana para terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo para terdakwa mencari setiap rumah di pinggir jalan yang sedang dalam keadaan kosong dan sepi;

Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, para terdakwa melihat rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berhenti di depan rumah tersebut, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memakai sarung tangan sambil membawa tатаh (pahat) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tатаh (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung seberat 110 (seratus sepuluh) gram yang berada di dalam lemari kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN keluar melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dan menyimpan uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung di dalam jok sepeda motor terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pulang kembali ke Pasuruan;

Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIWIK WIDYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALVA MAYDALA SURYA WIRANATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah ibu saksi bernama saksi WIWIK WIDYAWATI;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dkh. Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil berupa uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang berada di rak meja rias dalam kamar saksi dan perhiasan emas seberat 110 (seratus sepuluh) gram yang berada di dalam lemari pakaian di dalam kamar ibu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar rumah sedang membeli makanan di warung disekitar di perempatan Balong yang berjarak kurang lebih sekitar 2 Kilo meter;
- Bahwa saat saksi keluar rumah, kamar orang tua saksi dalam keadaan dikunci dan yang mengunci kamar adalah ibu saksi sendiri bernama saksi WIWIK WIDYAWATI. Kemudian yang mengunci rumah adalah bapak saksi sendiri bernama saksi SUROTO sebelum pergi ke acara genduren dirumah tetangga;
- Bahwa ibu saksi berangkat duluan dan beberapa menit kemudian bapak saksi menyusul bersamaan dengan saksi pergi ke warung;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB ibu saksi berangkat menghadiri acara dirumah tetangga. Beberapa menit kemudian saksi dan bapak saksi bersama-sama keluar rumah dimana bapak saksi menyusul ibu saksi sedangkan saksi ke warung membeli makan di sekitar lampu merah perempatan Balong. Tidak lama kemudian ibu saksi menghubungi Via telepon menyampaikan untuk segera pulang karena rumah kebobolan maling, lalu saksi langsung pulang ke rumah dan ketika tiba dirumah saksi melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan. Kemudian saksi sempat masuk ke dalam kamar orang tua saksi, kemudian orang tua saksi meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balong;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Jendela dapur dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan dan pintu kamar orang tua saksi ada sedikit jebol pada pintu bagian atas;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari ibu saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berada di rak meja rias dalam kamar saksi dan perhiasan emas seberat 110 (seratus sepuluh) gram dan saksi tidak memberikan izin kepada orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WIWIK WIDYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. ALFIAN ROHMAN ARIANANTA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi ALIB MUSTAKIM tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN setelah mendapat laporan dari warga bahwa ada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap oleh warga di daerah Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saksi mengingtrogasi terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah ponorogo salah satunya di Jl. Ponorogo-Pacitan tepatnya turut Dkh. Sumberagung Rt/Rw 004/002 Desa / Kec Balong Kab. Ponorogo pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Selanjutnya dari keterangan tersebut saksi menyuruh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN untuk menunjukan rumah dan alamat terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Setelah sampai di Kabupaten Pasuruan kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dan saksi langsung mengamankan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dan selanjutnya saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawa para pelaku ke kantor Sat reskrim Polres Ponorogo guna di lakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL melakukan pencurian, awalnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berangkat dari Pasuruan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) dan ketika melewati Jalan Ponorogo-Pacitan tepatnya di Dusun Sumberagung RT.02 RW.04, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo para terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI terlihat sepi dan kosong. Kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berhenti, selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi rumah tersebut sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menunggu (mengawasi) keadaan di dekat rumah dengan duduk di atas sepeda motor. Setelah memastikan rumah saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan kosong, lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN langsung memasuki rumah saksi WIWIK WIDYAWATI dengan cara mencongkel jendela kamar samping rumah dengan menggunakan pahat. Setelah berhasil mencongkel, kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambilnya uang tunai dan emas perhiasan dari dalam kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN melakukan pencurian di rumah saksi WIWIK WIDYAWATI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertiga bersama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Namun selain melakukan pencurian di rumah saksi WIWIK WIDYAWATI, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengakui juga melakukan ditempat lain di wilayah Ponorogo sehingga kami mengamankan beberapa pelaku lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. ALIB MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi ALFIAN ROHMAN ARIANANTA tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN setelah mendapat laporan dari warga bahwa ada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap oleh warga di daerah Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah ponorogo salah satunya di Jl. Ponorogo-Pacitan tepatnya turut Dkh. Sumberagung Rt/Rw 004/002 Desa / Kec Balong Kab. Ponorogo pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Selanjutnya dari keterangan tersebut saksi menyuruh terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN untuk menunjukan rumah dan alamat terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Setelah sampai di Kabupaten Pasuruan kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dan saksi langsung mengamankan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL dan selanjutnya saksi mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawa para pelaku ke kantor Sat reskrim Polres Ponorogo guna di lakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL melakukan pencurian, awalnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN dan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berangkat dari Pasuruan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi. Kemudian sesampainya di daerah Ponorogo, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL mengecek situasi setiap rumah di pinggir jalan (dengan sasaran rumah kosong / rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya) dan ketika melewati Jalan Ponorogo-Pacitan tepatnya di Dusun Sumberagung RT.02 RW.04, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo para terdakwa melihat salah satu rumah yaitu rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI terlihat sepi dan kosong. Kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL berhenti, selanjutnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi rumah tersebut sedangkan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL menunggu (mengawasi) keadaan di dekat rumah dengan duduk di atas sepeda motor. Setelah memastikan rumah saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan kosong, lalu terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN langsung memasuki rumah saksi WIWIK WIDYAWATI dengan cara mencongkel jendela kamar samping rumah dengan menggunakan pahat. Setelah berhasil mencongkel, kemudian terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambilnya uang tunai dan emas perhiasan dari dalam kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN, terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN melakukan pencurian di rumah saksi WIWIK WIDYAWATI

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertiga bersama dengan terdakwa NOVIANA NINGSIH BINTI YATIMIN dan terdakwa HADIQUL FAHMI BIN ISMAIL. Namun selain melakukan pencurian di rumah saksi WIWIK WIDYAWATI, terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO BIN MUSLIMIN mengakui juga melakukan ditempat lain di wilayah Ponorogo sehingga kami mengamankan beberapa pelaku lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. AGUS SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi yang telah menerima, membeli barang perhiasan dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO;
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di rumah saksi yang beralamat di Punggul Rt.006 Rw.001, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi membeli perhiasan dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO berupa kalung, gelang tangan, cincin serta anting-anting;
- Bahwa perhiasan tersebut dalam keadaan utuh, tidak ada tempat/wadah perhiasan dan juga tidak ada surat-surat pembelian dari perhiasan-perhiasan tersebut;
- Bahwa saksi membeli perhiasan emas yang dijual terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO tersebut sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa untuk harga saksi membeli emas dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO dengan rincian sebagai berikut, Untuk emas muda saksi membeli dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO dengan harga Rp. 250.000,- / gram;
- Untuk emas tua saksi membeli dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO dengan harga Rp. 450.000,- / gram. Dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi membeli barang dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO yaitu dengan cara COD (cash on Delivery/bayar ditempat), awalnya terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menghubungi saksi terlebih dahulu dan setelah bertemu,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO menjual perhiasan emas totalnya kurang lebih segenggam ukuran tangan. Setelah melihat perhiasan emas tersebut, kemudian saksi membedakan antara emas muda dan emas tua karena harganya berbeda dan setelah sepakat, saksi membeli dengan harga total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai dan sebelum membeli saksi juga tidak pernah menanyakan asal-usul dari perhiasan tersebut;

- Bahwa saksi membeli emas dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO dikarenakan bisa membeli dengan harga murah dibawah harga pasaran;
- Bahwa saksi menjual kembali dengan harga emas muda saksi jual dengan harga Rp. 300.000,-/Gram, untuk emas tua saksi jual kembali dengan harga Rp.720.000,-/gram;
- Bahwa untuk keuntungan saksi mendapatkan Rp.50.000,-/gram dari emas muda, Rp 105.000,-/gram dari emas tua
- Bahwa saksi membeli emas dari terdakwa PIPIT LUKO SAPUTRO, kemudian saksi jual kembali emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan benar pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai dan emas bersama dengan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN;
- Bahwa terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan masuk ke dalam rumah saksi WIWIK WIDYAWATI sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berperan menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam berboncengan dengan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Lexi warna merah sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berkumpul di warung kopi milik terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL di Tulungagung. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Ponorogo. Selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN membagi tugas kepada Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk mengawasi keadaan sekitar rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan untuk masuk ke rumah mengambil barang berharga seperti uang dan perhiasan emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy dan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi dari Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang mana para terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo para terdakwa mencari setiap rumah di pinggir jalan yang sedang dalam keadaan kosong dan sepi;
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, para terdakwa melihat rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berhenti di depan rumah tersebut, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memakai sarung tangan sambil membawa tатаh (pahat) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tатаh (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN keluar melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dan menyimpan uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung di dalam jok sepeda motor terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pulang kembali ke Pasuruan;
- Bahwa kemudian dari hasil pencurian tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bagi bersama Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tатаh (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut;

2. Terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan benar pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai dan emas bersama dengan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN;
- Bahwa terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan masuk ke dalam rumah saksi WIWIK WIDYAWATI sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berperan menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam berboncengan dengan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Lexi warna merah sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berkumpul di warung kopi milik terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL di Tulungagung. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Ponorogo. Selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN membagi tugas kepada Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk mengawasi keadaan sekitar rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan untuk masuk ke rumah mengambil barang berharga seperti uang dan perhiasan emas;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy dan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi dari Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang mana para terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo para terdakwa mencari setiap rumah di pinggir jalan yang sedang dalam keadaan kosong dan sepi;
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, para terdakwa melihat rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berhenti di depan rumah tersebut, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memakai sarung tangan sambil membawa tatah (pahat) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tatah (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN keluar melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dan menyimpan uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung di dalam jok sepeda motor terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pulang kembali ke Pasuruan;

- Bahwa kemudian uang tunai dan emas perhiasan hasil pencurian tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN katakan kepada Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berupa uang tunai dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan emas sebesar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian dari hasil pencurian tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bagi bersama Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 emas perhiasan hasil pencurian tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN jual kepada saksi AGUS SUTRISNO Bin RAWAN (Alm);
- Bahwa dari hasil penjualan emas perhiasan tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mendapatkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tatah (pahat), setelah jendela berhasi terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut;

3.Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa menerangkan benar pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang tunai dan emas bersama dengan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN;
- Bahwa terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan masuk ke dalam rumah saksi WIWIK WIDYAWATI sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berperan menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna hitam berboncengan dengan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Lexi warna merah sendirian;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berkumpul di warung kopi milik terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL di Tulungagung. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Ponorogo. Selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN membagi tugas kepada Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk mengawasi keadaan sekitar rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan untuk masuk ke rumah mengambil barang berharga seperti uang dan perhiasan emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy dan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi dari Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang mana para terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo para

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencari setiap rumah di pinggir jalan yang sedang dalam keadaan kosong dan sepi

- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, para terdakwa melihat rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berhenti di depan rumah tersebut, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memakai sarung tangan sambil membawa tатаh (pahat) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tатаh (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN keluar melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dan menyimpan uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung di dalam jok sepeda motor terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pulang kembali ke Pasuruan;
- Bahwa kemudian dari hasil pencurian tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN bagi bersama Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN masing-masing mendapat uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tatah (pahat), setelah jendela berhasi terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi pembelian emas;
2. 1 (satu) buah toples kecil tempat penyimpanan emas;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol AG 3801 RCK, No Rangka MH1JM3122JK142926, Nomor Mesin JM31E2136784.c.;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah Nopol AG 4144 RCL, No Rangka MH3SEF310JJ072036, Nomor Mesin E31VE-0094238;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berkumpul di warung kopi milik terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL di Tulungagung. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Ponorogo. Selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN membagi tugas kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk mengawasi keadaan sekitar rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan untuk masuk ke rumah mengambil barang berharga seperti uang dan perhiasan emas;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berangkat berbocengan menggunakan sepeda motor scoopy dan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN menggunakan sepeda motor Lexi dari Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang mana para terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo para terdakwa mencari setiap rumah di pinggir jalan yang sedang dalam keadaan kosong dan sepi;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.00 WIB pada saat para terdakwa melintas di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, para terdakwa melihat rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berhenti di depan rumah tersebut, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN turun dari sepeda motor untuk mengecek rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memakai sarung tangan sambil membawa tатаh (pahat) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tатаh (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN keluar melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dan menyimpan uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung di dalam jok sepeda motor terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pulang kembali ke Pasuruan;

- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi WIWIK WIDYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang atau Barang Siapa adalah Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini adalah Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, Terdakwa II PIPIT LUKO

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, diajukan sebagai terdakwa, dimana terdakwa membenarkan identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dipersidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Barang Siapa” dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta Persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar saksi WIWIK WIDYAWATI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi WIWIK WIDYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Wuryino Projodikoro dalam bukunya berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman sedangkan dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar saksi WIWIK WIDYAWATI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN telah mengambil barang milik saksi WIWIK WIDYAWATI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi WIWIK WIDYAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah apabila mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada saling pengertian diantara para peserta bahwa mereka bekerja sama untuk melaksanakan kehendak yang sama, Jadi untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, unsur tersebut dapat dibuktikan dengan jelas berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN berkumpul di warung kopi milik terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL di Tulungagung. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memiliki ide untuk melakukan pencurian lalu mengajak Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk melakukan pencurian di daerah Ponorogo. Selanjutnya terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN membagi tugas kepada Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN untuk mengawasi keadaan sekitar rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN berperan untuk masuk ke rumah mengambil barang berharga seperti uang dan perhiasan emas;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah milik saksi WIWIK WIDYAWATI yang beralamat di Jalan Ponorogo-Pacitan Dukuh Sumberagung RT.004 RW.002, Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN, mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar saksi WIWIK WIDYAWATI;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa benar terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN memakai sarung tangan sambil membawa tatah (pahat) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Kemudian terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mencongkel jendela dapur samping rumah tersebut menggunakan tatah (pahat), setelah jendela berhasil terbuka lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN masuk ke dalam rumah menuju kamar saksi WIWIK WIDYAWATI. Pada saat di dalam kamar tersebut terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN mengambil uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung yang berada di dalam lemari kamar tersebut. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan, lalu terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN keluar melalui jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dan menyimpan uang tunai kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan emas perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung di dalam jok sepeda motor terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN pulang kembali ke Pasuruan;

Menimbang, bahwa benar jendela dapur rumah saksi WIWIK WIDYAWATI mengalami kerusakan setelah dicongkel oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* dengan demikian telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol AG 3801 RCK, No Rangka MH1JM3122JK142926, Nomor Mesin JM31E2136784.c dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah Nopol AG 4144 RCL, No Rangka MH3SEF310JJ072036, Nomor Mesin E31VE-0094238 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi pembelian emas, 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi pembelian emas disita dari saksi WIWIK WIDYAWATI sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi WIWIK WIDYAWATI sebagai pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL, terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dan dan Terdakwa III NOVIANA NINGSIH Binti YATIMIN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II PIPIT LUKO SAPUTRO Bin MUSLIMIN tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I HADIQUL FAHMI Bin ISMAIL tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi pembelian emas;
 - 1 (satu) buah toples kecil tempat penyimpanan emas;

Dikembalikan kepada saksi WIWIK WIDYAWATI

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nopol AG 3801 RCK, No Rangka MH1JM3122JK142926, Nomor Mesin JM31E2136784.c;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna merah Nopol AG 4144 RCL, No Rangka MH3SEF310JJ072036, Nomor Mesin E31VE-0094238

(Dirampas untuk negara)

7. Membebaskan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Harries Konstituant, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.